



**PEDOMAN
INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
(SINas)**

Tahun 2015

Jakarta, Mei 2014

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 /SM/Kp/V/2014

TENTANG

PEDOMAN INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang selaras Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek, Agenda Riset Nasional, dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), perlu upaya mendorong terjadinya sinergi antar lembaga riset, meningkatkan produktivitas riset dan mengoptimalkan sumber daya riset nasional melalui Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;
7. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 287/M/Kp/XII/2013 tentang Perubahan Ketiga Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 21/M/Kp/V/2014 tentang Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Pedoman Insentif Riset SINas Tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Insentif Riset SINas merupakan acuan dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan Insentif Riset SINas.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 17/SM/Kp/IV/2013 tentang Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
4. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset dan Teknologi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2014

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kementerian Riset dan Teknologi
Kepala Biro Hukum dan Humas,

SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ttd

HARI PURWANTO

Dadit Herdikiagung

LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Nomor : 18/SM/Kp/V/2014

Tanggal : 12 Mei 2014

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun anggaran 2015.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sejak tahun 2012 menyelenggarakan pendanaan riset yang dinamakan Insentif Riset SINas. Pendanaan ini dimaksudkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, peningkatan produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

Insentif Riset SINas ini merupakan instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang mendukung RPJMN, Jakstranas Iptek, Agenda Riset Nasional dan juga untuk mendukung kemandirian teknologi dan kegiatan ekonomi utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun 2015 ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman sebelumnya. Namun, tidak seperti edisi sebelumnya, Insentif Riset SINas 2015 terdiri dari 3 skema jenis riset, yaitu: Riset Dasar (RD), Riset Terapan (RT) dan Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP).

Kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para pelaku dan pengguna iptek dalam melaksanakan Insentif Riset SINas tahun 2015.

Jakarta, Mei 2014

Kementerian Riset dan Teknologi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insentif Riset SINas) merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan akan perlunya optimalisasi sumberdaya litbang, meningkatkan sinergi lemlitbang dengan industri, memperkuat kapasitas iptek di lemlitbang dan industri.

Insentif Riset SINas yang berupa skema pendanaan riset ini ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.

Undangan untuk mengajukan proposal Insentif Riset SINas dalam program Insentif Riset SINas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui pengumuman di situs Kementerian Riset dan Teknologi.

Proposal yang diajukan untuk memperoleh dukungan pendanaan insentif riset SINas wajib mendapat persetujuan seluruh kepala lembaga yang terlibat dalam aktivitas penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang diajukan. Persetujuan wajib dituangkan dalam dokumen legal.

Proposal dari skema pendanaan riset ini harus berasal dari instansi atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berbadan hukum seperti: LPNK – Ristek, Balitbang Kementerian, Balitbang Daerah, Industri (BUMN atau Swasta), Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta), Yayasan atau Litbang LSM. Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi. Proposal yang masuk akan diseleksi dengan melakukan *desk evaluation* yang meliputi seleksi administratif dan seleksi substantif, serta evaluasi biaya. Bagi yang berkonsorsium akan dilakukan presentasi dari para pengurus untuk dinilai substansi dan kelayakannya oleh Tim Penilai.

Peserta Insentif Riset SINas harus memilih salah satu dari 3 skema pendanaan, yaitu :

- a. **Riset Dasar (RD)** adalah penelitian teoritis dan atau eksperimental guna memahami masalah dan mendapatkan pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati. Tujuan Riset Dasar adalah untuk mengejar ketertinggalan penguasaan iptek (*state of the art*) dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang berkualitas (*breakthrough, nobel prize*).
- b. **Riset Terapan (RT)** adalah riset yang mengintegrasikan teknologi secara sistematis dari hasil-hasil riset dasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengintegrasian teknologi, khususnya dalam mengaplikasikan hasil-hasil riset dasar menjadi *proven technology*.
- c. **Riset peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP)** adalah riset untuk pengembangan teknologi guna penguatan daya saing barang dan atau jasa melalui optimalisasi input, proses dan pengelolaan industri. Tujuan riset ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset lembaga litbang dengan industri.

Cara melaksanakan pendanaan kegiatan dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu: bentuk Individu dan bentuk konsorsium. Bentuk konsorsium ini dinamakan Konsorsium Riset SINas dan diberikan pada jenis riset RD, RT dan KP.

Konsorsium Riset SINas merupakan kerjasama tiga (atau lebih) institusi yang terdiri dari unsur-unsur lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri yang bersepakat dan bersinergi. Setiap institusi saling berkontribusi dalam hal sumberdaya (SDM, sarana-prasarana, anggaran) pada sebuah kegiatan/riset bersama dengan topik riset yang selaras dengan bidang prioritas pembangunan iptek. Setiap konsorsium riset SINas harus ada anggota yang disepakati sebagai koordinatornya.

Pemilihan judul proposal riset harus merujuk topik-topik riset pada **7 (tujuh) bidang prioritas iptek**, yaitu bidang teknologi pangan, teknologi kesehatan dan obat, teknologi energi, teknologi transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi material.

Dukungan pendanaan untuk riset yang individu (Non Konsorsium) maksimum Rp. 300 juta per tahun per proposal, sedangkan untuk Konsorsium Riset dapat didanai maksimal 3 Miliar per tahun per proposal.

Hasil kegiatan penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam insentif riset SINas, baik berupa publikasi, data mentah, maupun Kekayaan Intelektual yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan **hak milik Pemerintah**. Penelitian yang sebagian dibiayai oleh Pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Pedoman Insentif Riset SINas wajib menjadi acuan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Riset SINas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan dan Sasaran	2
1.4. Indikator Keberhasilan	3
BAB 2 JENIS DAN TOPIK RISET	4
2.1. Jenis Riset	4
2.1.1 Riset Dasar (RD)	4
2.1.2 Riset Terapan (RT)	5
2.1.3. Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP)	6
2.2. Topik Riset	7
BAB 3 CARA PENDANAAN	10
3.1 Pola Pendanaan Individu	10
3.2 Pola Pendanaan Konsorsium	10
3.2.1 Pengertian Tentang Konsorsium Riset SINas	11
3.2.2 Ketentuan Umum Konsorsium Riset SINas	12
3.2.3 Pengertian <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS)	13
3.2.4 Pengertian Perjanjian Kerja Sama (PKS)	14
BAB 4 PENGAJUAN PROPOSAL	16
4.1 Undangan Pengajuan Proposal	16
4.2 Persetujuan Lembaga	16
4.3 Lembaga Pengusul	17
4.4 Persyaratan Peneliti	17
4.5 Peralatan Penelitian	18
4.6 Pendaftaran Proposal	18
4.7 Kriteria Umum Penilaian Proposal	19
4.8 Cara Pendaftaran Proposal	19
4.9 Jadwal Kegiatan	20

BAB 5	PROSES SELEKSI	21
5.1	Seleksi Administrasi	21
5.2	Seleksi Substansi	22
5.3	Presentasi Klarifikasi Substansi	23
5.4	<i>Fact finding</i> Sumberdaya Riset.	23
5.5	Evaluasi Rincian Anggaran Biaya (RAB)	24
BAB 6	ORGANISASI DAN PROSES MANAJEMEN	25
6.1.	Perencanaan oleh Tim Pengelola	26
6.2.	Pelaksanaan Pembiayaan	26
6.3.	Manajemen Pelaksanaan	27
6.4.	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	28
6.5.	Hasil Kegiatan	30
BAB 7	RAB PEMBIAYAAN	31
BAB 8	PENUTUP	34
LAMPIRAN		
Lampiran 1	Pengertian	36
Lampiran 2	Outline Lembar Aplikasi Online Insinas	39
Lampiran 3	Legalitas Dokumen	50
Lampiran 4	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	53
Lampiran 5	Kekayaan Intelektual Dan Manajemen Aset	58
Lampiran 6	Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP)	66
Lampiran 7	Format Proposal Lengkap	68
Lampiran 8	Laporan Hasil Penelitian PP 20/2005	76
Lampiran 9	Outline Laporan Kemajuan/ Laporan Akhir	79
Lampiran 10	Formulir Surat Pernyataan Kebenaran Pengadaan Peralatan	80
Lampiran 11	Formulir Surat Pernyataan Setor Kembali Sisa Dana	81
Lampiran 12	Formulir Lembar Monitoring Internal	82
Lampiran 13	Formulir Lembar Monitoring Eksternal	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insentif Riset SINas) merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan akan perlunya optimalisasi sumberdaya litbang, meningkatkan sinergi lemlitbang dengan industri, memperkuat kapasitas iptek di lemlitbang dan industri. Insentif Riset SINas yang berupa skema bantuan pendanaan riset ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan utama terkait upaya penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) terutama upaya untuk mendorong terjadinya sinergi antar lembaga riset, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan, dan mendorong pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek & pembentukan lembaga;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dukungan Pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset,

pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarpras iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010- 2014. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas nasional Insentif Riset dengan 4 indikator, meliputi jumlah paket riset dasar, jumlah paket riset terapan, jumlah paket kapasitas iptek sistem produksi, dan jumlah paket difusi teknologi iptek;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Riset dan Teknologi berperan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional;
- 5) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014. Instrumen Kebijakan (Bab. 4.4): regulasi, insentif pajak, sistim insentif riset, proyek riset, SDM litbang yang berkualitas, peralatan laboratorium yang modern.
- 6) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/Kp/I/2006 tentang Pembentukan Program Insentif Kementerian Riset dan Teknologi;
- 7) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 312/M/Kp/XI/2011 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.

1.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Insentif Riset SINas adalah untuk mendukung program penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas (*academic of excellence*) riset dan pendayagunaan hasil litbang nasional (*economic value*).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, penyelenggaraan Insentif Riset SINas ini dilakukan dengan sifat *semi topdown*, yaitu pengajuan proposal oleh lembaga-lembaga riset disampaikan oleh lembaga riset, perguruan tinggi ataupun industri dengan sifat *bottom-up*, sedangkan topik-topik kegiatan/riset dan pemilihan proposal yang akan didanai sepenuhnya akan ditentukan dengan sifat *top-down* oleh kebijakan Menteri Riset dan Teknologi melalui mekanisme RAPIM (Rapat Pimpinan) .

1.4. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan program Insentif Riset SINas adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi;
- 2) Meningkatnya jumlah perolehan HKI yang berasal dari hasil litbang;
- 3) Terjadinya sinergi nasional dalam penyelenggaraan kegiatan riset.

BAB II

JENIS DAN TOPIK RISET

Insentif Riset SINas adalah pendanaan riset dari Kementerian Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.

Pelaksanaan Insentif Riset SINas dilakukan dengan pemberian bantuan pendanaan riset dengan 3 pilihan jenis riset, yaitu: Riset Dasar (RD), Riset Terapan (RT), Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP).

Berikut diuraikan tentang pengertian, tujuan, kriteria dan luaran dari masing-masing jenis riset dalam program Insentif Riset SINas tahun 2015.

2.1 Jenis Riset

2.1.1 Riset Dasar (RD)

Pengertian dan Tujuan

Riset Dasar adalah penelitian teoritis dan atau eksperimental guna memahami masalah dan mendapatkan pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati. Tujuan Riset Dasar adalah untuk mengejar ketertinggalan penguasaan iptek (*state of the art*) dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang berkualitas (*breakthrough, nobel prize*).

Kriteria

Kriteria Riset Dasar meliputi :

- a) Penelitian yang berupa pengembangan ide baru yang kritis dalam bidang keilmuan;
- b) Penelitian yang memberikan kontribusi bagi pembaharuan dan/atau pengembangan, serta verifikasi teori dan konsep baru, serta metode dalam bidang keilmuan,

- c) Penelitian yang memberikan manfaat akademik bagi pengembangan teori dan kajian ilmiah yang mutakhir (sesuai dengan *state of the arts* dalam bidang ilmu tertentu) yang mendukung topik yang ditawarkan,

Keluaran Riset Dasar

Keluaran Riset Dasar berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dipublikasikan dalam bentuk teori baru, konsep baru dan metode baru. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah.

Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Menawarkan ide baru baik secara teoretis maupun metodologis dalam memaknai secara kritis kecenderungan perkembangan bidang keilmuan yang mendukung topik yang ditawarkan;
- b) Memiliki bangunan konseptual yang kuat dan jelas;
- c) Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan metode pemecahannya.

2.1.2 Riset Terapan (RT)

Pengertian dan Tujuan

Riset Terapan adalah riset yang mengintegrasikan teknologi secara sistematis dari hasil-hasil riset dasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengintegrasian teknologi, khususnya dalam mengaplikasikan hasil-hasil riset dasar menjadi *proven technology*.

Kriteria

Kriteria Riset Terapan meliputi :

- a) Riset yang bermuara pada pemecahan masalah teknologi yang faktual;
- b) Memberikan peningkatan nilai tambah (*added value*);
- c) Ada unsur keterpaduan antar disiplin ilmu yang saling melengkapi.

Keluaran Riset Terapan

Keluaran Riset Terapan berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dimanifestasikan dalam bentuk prototipe dan atau teknologi produk/proses. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah (jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi) dan Kekayaan Intelektual/KI yang terdaftar seperti: desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Orisinalitas dan kreativitas dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi;
- b) Adanya *added value* dari teknologi produk/ proses;
- c) Menunjukkan adanya kemampuan pengintegrasian teknologi dalam menerapkan hasil riset dasar menjadi *proven technology*;
- d) Menunjukkan dampak hasil penelitian terhadap kemampuan dan pengembangan institusi, SDM dan bidang yang dipilih.

2.1.3 Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi(KP)

Pengertian dan Tujuan

Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi adalah riset untuk pengembangan teknologi guna penguatan daya saing barang dan atau jasa melalui optimalisasi input, proses dan pengelolaan industri. Tujuan riset ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset lembaga litbang dengan industri.

Kriteria

Kriteria Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi meliputi :

- a) Kegiatan riset yang bermuara pada perbaikan atau penciptaan proses produksi baru yang diterapkan dalam sistem produksi;

- b) Ada *sharing* sumberdaya (SDM, sarana dan prasarana, anggaran) antara lembaga litbang dengan industri. *Cost sharing* bisa berupa *in cash* dan atau *in kind*.

Keluaran

Keluaran Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) berbentuk prototipe industri dan atau hasil uji coba prototipe industri dan atau modifikasi sistem produksi dan atau penerapan sistem kendali/otomatisasi. Untuk KP, perlindungannya harus berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar (desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Riset yang mempunyai prospek komersial seperti: adanya peningkatan daya saing komersial produk, status teknologi sudah siap diaplikasikan di industri dan layak secara tekno-ekonomi;
- b) Riset yang mempunyai nilai strategis dari produk yang dihasilkan;
- c) Riset yang mempunyai potensi terjadinya *spin-off* untuk menjadi industri/ produk baru.

2.2 Topik Riset

Pemilihan judul proposal riset harus merujuk topik-topik riset pada 7 (tujuh) bidang prioritas pembangunan iptek seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1: Topik Riset Insentif Riset SINas (sesuai Hasil Kesepakatan Rakornas Ristek 2011, sebagai referensi).

Nomor Kode	Bidang Prioritas Iptek
10.	Teknologi Pangan
10.01	Riset Pengembangan Pertanian Pangan (padi, jagung, kedelai, sayuran dan buah-buahan, lahan sub optimal)

Nomor Kode	Bidang Prioritas Iptek
10.02	Riset Pengembangan Peternakan (teknologi formulasi dan produksi pakan ternak)
10.03	Riset Pengembangan Perkebunan (benih unggul, budidaya dan rekayasa alsin, produk turunan kelapa sawit dan kakao)
10.04	Riset Perikanan Budidaya Berkelanjutan (udang, bandeng, <i>seabass</i> , rumput laut)
10.05	Riset Pengelolaan Perikanan Laut dengan pendekatan Ekosistem (tuna, udang, cakalang)
20.	Teknologi Kesehatan dan Obat
20.01	Riset Pengembangan Vaksin (tuberkulosis, dengue, H5N1, hepatitis B)
20.02	Riset Pengembangan Bahan Baku Obat (artemisin dan antibiotika)
20.03	Riset Pengembangan Jamu (anti hipertensi, anti hiper kolesterol, anti hiperurisemia)
20.04	Riset Pengembangan Alat Kesehatan, Kit Diagnostik dan Sel Punca
30.	Teknologi Energi
30.01	Riset Pengembangan Pengolahan Batubara
30.02	Riset Pengembangan Pembangkit Listrik dari Energi Baru dan Terbarukan (Panas Bumi, Energi Surya, Energi Angin, Energi Laut, Bahan Bakar Nabati)
40.	Teknologi Transportasi
40.01	Riset Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan dan Kendaraan Angkutan Umum Murah untuk Pedesaan
40.02	Riset Pengembangan Komponen Perkapalan
40.03	Riset Pengembangan Komponen Pesawat Terbang
40.04	Riset Pengembangan Komponen Kereta Api
50.	Teknologi Informasi dan Komunikasi
50.01	Riset Pengembangan Telematika dan Elektronika
50.02	Riset Pengembangan Teknologi <i>Content</i> Industri Kreatif
50.03	Riset Pengembangan Satelit Komunikasi

Nomor Kode	Bidang Prioritas Iptek
50.04	Riset Pengembangan Teknologi Radar
60.	Teknologi Pertahanan dan Keamanan
60.01	Riset Pengembangan Komponen Rudal
60.02	Riset Pengembangan Komponen Kapal Perang
60.03	Riset Pengembangan Komponen Kendaraan Tempur dan Komponen Elektronika Pendukungnya
70.	Teknologi Material Maju
70.01	Riset Pengembangan Wafer Silikon Polikristal
70.02	Riset Pengembangan Teknologi untuk material khusus (baja tahan peluru, magnet, <i>carbon composite</i> , dll.)
70.03	Riset Pengembangan Teknologi pengolahan Sumberdaya Lokal menjadi bahan baku material substitusi impor (bauksit, nikel, biji besi)

BAB III

CARA PENDANAAN

Pendanaan dalam Insentif Riset SINas diberikan dalam 2 bentuk pola pendanaan yang masing-masing mempunyai maksud berbeda, yaitu pemberian dana kepada lembaga secara individu (non konsorsium) dan pemberian bantuan dana kepada mereka yang berbentuk konsorsium. Konsorsium ini diberi nama Konsorsium Riset SINas. Cara pendanaan ini dapat diuraikan sebagai berikut,

3.1 Pola Pendanaan Individu

Pemberian dana secara individu (non konsorsium) kepada lembaga-lembaga riset dimaksudkan guna mendorong lembaga-lembaga riset tersebut untuk melakukan riset sesuai dengan bidang-bidang yang diprioritaskan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, serta untuk kapasitasasi riset nasional guna mendorong terjadinya *knowledge pool* dalam bidang-bidang yang dianggap strategis. Meskipun tidak berkonsorsium, pada pendanaan secara individu juga dibolehkan lembaga –lembaga tersebut bermitra dengan lembaga lain. Membangun kemitraan dengan lembaga lain sangat dianjurkan agar lembaga-lembaga dan para penelitiannya dapat bekerjasama dan saling melengkapi. Batas waktu pelaksanaan pemberian pendanaan riset diberikan hanya 1 tahun per judul kegiatan riset.

3.2 Pola Pendanaan Konsorsium

Jenis pendanaan berikutnya adalah pemberian anggaran kepada konsorsium yang disebut **Konsorsium Riset SINas**. Batas waktu pelaksanaan pemberian pendanaan riset dengan model konsorsium ini dapat diberikan hingga 3 tahun per judul kegiatan riset dan diwajibkan mengajukan proposal (lanjutan) tiap tahunnya.

Seperti dipahami bersama, kerjasama dan sinergi pembangunan iptek dapat dilakukan dengan bentuk konsorsium

yang merupakan suatu wadah bersama penelitian dan pengembangan teknologi unggul hingga terwujudnya inovasi melalui sistem inovasi yang andal dengan optimalisasi sumberdaya yang ada. Salah satu alasan utama pembentukan Konsorsium SINas adalah agar penggunaan sumberdaya (manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran) dapat dilakukan secara lebih efektif-efisien dan optimal guna menghasilkan produk yang inovatif. Dalam konteks ini, budaya *sharing* perlu dibangun, karena ia menjadi jiwa dari sebuah Konsorsium SINas.

Dalam sebuah Konsorsium Riset SINas, tujuan dan target bersama merupakan perekat utama antar-anggota dari sebuah kegiatan riset. Target ini dapat saja terdiri dari beberapa sub-target, tetapi semua sub-target tersebut harus berada dalam lingkup payung target utamanya atau berada dalam satu klaster dan harus ada WBS (*Work Breakdown Structure*) yang jelas dan tegas. Sebaiknya suatu Konsorsium SINas terbangun dari anggota dengan "*core business*" yang berbeda atau mempunyai jenis kompetensi yang berbeda, tetapi bersifat komplementatif satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membangun sinergi yang secara kolektif akan menghasilkan konsorsium dengan kapasitas lebih besar dan dengan ragam kompetensi yang lebih banyak, sehingga mampu menjalankan misinya dengan lebih baik dan komprehensif.

3.2.1 Pengertian Tentang Konsorsium Riset SINas

Pengertian dari Konsorsium Riset SINas, yaitu kerjasama tiga (atau lebih) institusi yang terdiri dari unsur-unsur lembaga riset Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri (A-B-G) yang bersepakat dan bersinergi, serta saling berkontribusi dalam hal Sumberdaya (SDM, sarpras dan anggaran) dalam sebuah kegiatan riset bersama. *Sharing* pendanaan diantara para anggota Konsorsium SINas berbentuk *in-kind* dan atau *in-cash*.

Utamanya, Konsorsium Riset SINas ini menjadi model untuk mengatasi permasalahan faktual terkait Iptek guna peningkatan daya saing Nasional, serta untuk mendorong inovasi dan

pendayagunaan iptek guna peningkatan perekonomian masyarakat. Karakteristik dari Konsorsium SINas ini adalah konsorsium yang melibatkan unsur-unsur A-B-G dengan topik, mekanisme dan proses pelaksanaan dari Kementerian Riset dan Teknologi yang dikemas dalam bentuk paket kegiatan. Sedangkan produk riset yang dihasilkan haruslah yang sudah siap untuk diindustrikan guna kepentingan masyarakat. Luaran utama yang dihasilkan adalah berupa prototipe dalam skala industri dan atau sebuah industri baru terutama hasil dari sebuah *spin off* dari industri utama atau *spin off* dari sebuah lembaga. Sedangkan dampak yang diharapkan dari adanya Konsorsium Riset SINas ini adalah termanfaatkannya produk riset dan inovasi yang menunjang perekonomian sesuai kebutuhan masyarakat secara nyata.

3.2.2 Ketentuan Umum Konsorsium Riset SINas

Ketentuan umum konsorsium SINas adalah sebagai berikut,

1. Mempunyai kepentingan/tujuan yang jelas dan disepakati bersama;
2. Dibentuk berdasarkan '*joint project*' untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan;
3. Hubungan bersifat mutualistik dan sinergis;
4. Terdiri dari tiga atau lebih lembaga sebagai anggota. Namun jumlah anggota ini harus wajar dan sesuai kebutuhan riil kegiatan risetnya. Anggota konsorsium paling tidak terdiri dari : satu lembaga riset pemerintah, satu akademia dan satu industri;
5. Masing-masing anggota berbadan hukum resmi;
6. Industri berskala nasional atau Internasional;
7. Memiliki struktur organisasi (*WBS/ Work Breakdown Structure*) yang jelas, yaitu ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari para anggota konsorsium SINas yang diuraikan secara jelas dan tegas;
8. Ada komitmen bersama dari partisipan konsorsium Insentif Riset SINas yang dituangkan dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk :

- a. Melakukan kegiatan riset bersama, dengan tujuan bersama dan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. *Sharing* sumberdaya seperti SDM, sarpras yang dimiliki para anggota dan anggaran baik dalam bentuk *in-kind* dan atau *in-cash*). Jenis dan besaran *share* disepakati secara proporsional sesuai sifat dan kapasitas masing-masing anggota;
9. Adanya persetujuan dari masing-masing kepala lembaga/institusi anggota partisipan yang terlibat;
 10. Memiliki rencana kerja/ Masterplan dalam sebuah *roadmap* teknologi;
 11. Memiliki SOP pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konsorsium SINas;
 12. Topik riset mengacu pada tujuh bidang prioritas pembangunan iptek dan topik-topik riset sebagaimana yang telah dirinci dalam buku pedoman insentif riset SINas.


3.2.3 Pengertian *Work Breakdown Structure* (WBS)

Adalah struktur dan uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta penjelasan tentang *sharing* sumberdaya (SDM, sarpras dan anggaran) dari para partisipan konsorsium Riset SINas yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan bersama yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (Kontrak Kerja) guna memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan secara komersial dan dilindungi HKI-nya. Penyusunan WBS ini dimaksudkan untuk:

- Mengurangi kompleksitas;
- Memudahkan perencanaan (urutan aktivitas, penganggaran, capaian kegiatan);
- Mengurangi resiko kegagalan.

Gambar 2 merupakan ilustrasi proses integrasi teknologi sehingga menjadi sebuah prototype, baik dalam skala lab maupun skala industri yang dapat berfungsi sebagaimana

mestinya dan dapat diproduksi massal. Hal diatas dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk penyusunan WBS. Dengan adanya WBS, seluruh anggota konsorsium berikut para peneliti dan pelaksana lainnya akan memperoleh pembagian tugas secara proporsional dan dapat direncanakan alokasi pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk Rincian Anggaran dan Biaya (RAB).



Gambar 2. Ilustrasi proses integrasi teknologi menjadi prototype.

3.2.4 Pengertian Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan perjanjian kerja antar anggota konsorsium yang telah bersepakat untuk melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek secara bersama-sama, bersinergi dan saling *sharing* sumberdaya litbang antar anggota guna mencapai hasil (teknologi produk, dan teknologi proses yang teruji melalui prototype skala industri)

yang dilindungi kekayaan Intelektualnya dan dapat dimanfaatkan secara komersial oleh industri anggota konsorsium.

Isi PKS minimal meliputi: Nama lembaga yang terlibat; Topik kegiatan yang diperjanjikan; Waktu ditandatangani; Nama-nama wakil lembaga; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Pembagian tugas setiap lembaga; Hak dan Kewajiban; Pelaksanaan; Pembiayaan dan sumber dana; Jangka waktu; Kepemilikan hasil dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Kerahasiaan; Amandemen dan Addendum; dan Lain-lain.

Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dimulai minimal 6 (enam) bulan sebelum pengajuan proposal atau 1 (satu) tahun sebelum kontrak pendanaan dan berakhir minimal 6 (enam) bulan setelah kontrak pendanaan berakhir.

Bagi proposal-prosal yang akan diusulkan dalam tahun jamak (*multy years*), masa berlakunya PKS agar memperhitungkan usulan tahun jamak tersebut.

Contoh format Perjanjian Kerja Sama secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB IV

PENGAJUAN PROPOSAL

Untuk pengajuan proposal akan diberlakukan berbagai persyaratan bagi lembaga-lembaga yang berminat mengikuti program Insentif Riset SINas. Mekanisme pada tahap undangan dan persyaratan pengajuan proposal, serta kelengkapannya akan dibahas dalam bab ini. Penjelasan lebih rinci diberikan terutama bagi yang berbentuk Konsorsium Riset SINas.

4.1 Undangan Pengajuan Proposal

Undangan untuk mengajukan proposal Insentif Riset SINas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui cara sebagai berikut:

- 1) Pengumuman melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi.
- 2) Buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun anggaran 2015 dapat dibaca dan diunduh pada situs Kementerian Riset dan Teknologi tersebut.

4.2 Persetujuan Lembaga

Proposal yang diusulkan secara *online* wajib mendapat legal persetujuan dari kepala lembaga. Legalitas persetujuan tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala lembaga dan yang terlibat dalam Lembar Pengesahan, Lembar RAB dan CV peneliti. Dokumen legalitas wajib di *upload* dalam kurun waktu proses pendaftaran berlangsung, bila dalam kurun waktu pendaftaran pengusul tidak mengupload dokumen legalitas maka proposal dianggap tidak melakukan verifikasi sehingga dianggap batal atau dibatalkan dan tidak dapat mengikuti proses seleksi.

Dokumen untuk keperluan legalitas yang meliputi Lembar Pengesahan, Lembar RAB dan CV peneliti dapat di *download* atau dicetak pada saat melakukan pengisian proposal online. Tidak boleh diketik secara maual atau terpisah menggunakan komputer tetapi harus merupakan hasil cetak dari proposal yang didaftarkan secara online.

Dokumen legalitas secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.3 Lembaga Pengusul

Proposal yang diusulkan harus berasal dari instansi atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berbadan hukum seperti: LPNK – Ristek, Balitbang Kementerian, Balitbang Daerah, Industri (BUMN atau Swasta), Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta), Yayasan atau Litbang LSM.

4.4 Persyaratan Peneliti

Persyaratan peneliti adalah sebagai berikut,

- a) Setiap riset dipimpin oleh seorang peneliti utama dan beberapa peneliti lainnya, serta dibantu oleh beberapa teknisi dengan bidang keahlian yang mendukung;
- b) Peneliti utama wajib memiliki *track record* penelitian sesuai bidang usulannya dengan pengalaman minimal 5 tahun terakhir secara terus menerus melakukan penelitian dalam bidang dalam bidang tersebut;
- c) Peneliti kedua wajib memiliki *track record* penelitian sesuai bidang usulannya dengan pengalaman minimal 3 tahun terakhir secara terus menerus melakukan penelitian dalam bidang dalam bidang tersebut;
- d) Anggota peneliti lainnya wajib memiliki *track record* penelitian sesuai bidang spesialisasinya dengan pengalaman minimal 3 tahun terakhir secara terus menerus melakukan penelitian dalam bidang dalam bidang tersebut;
- e) Peneliti utama pada periode yang sama tidak diperkenankan menjadi peneliti utama maupun anggota peneliti dalam program Insentif Riset SINas dalam judul penelitian yang lain;
- f) Peneliti utama pada periode yang sama diperkenankan menjadi anggota peneliti pada kegiatan riset yang lain diluar program Insentif Riset SINas dengan memperhatikan total jamkeefektifannya.

- g) Peneliti utama bertanggungjawab dan wajib menjamin suksesnya pelaksanaan kegiatan penelitian.

4.5 Peralatan Penelitian

Didalam proposal wajib disampaikan peralatan yang akan digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai proposal yang diusulkan. Peralatan tersebut meliputi peralatan yang sudah dimiliki maupun yang belum dimiliki oleh anggota konsorsium. Untuk peralatan yang belum atau tidak dimiliki wajib dilengkapi dengan penjelasan cara mendapatkannya, baik melalui sewa maupun dengan cara pengadaan sendiri oleh anggota konsorsium.

Daftar peralatan dituangkan dalam tabel yang meliputi nama, status, alokasi pemanfaatan, nilai ekonomis, lembaga pemilik, siap pakai atau perlu perbaikan, dan sewaperalatan. Bila perlu membeli peralatan maka pembelian tidak boleh menggunakan dana yang berasal dari dana Kementerian Riset dan Teknologi, namun dana dari Kementerian Riset dan Teknologi tersebut dapat digunakan untuk sewa peralatan secara terbatas.

4.6 Pendaftaran Proposal

Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs/*website* Kementerian Riset dan Teknologi.

Pendaftaran secara *online* ini berlaku baik untuk proposal baru maupun proposal lanjutan. Dalam pendaftaran *online* pengusul diwajibkan mengisi formulir singkat (Lampiran 2) yang harus diisi secara lengkap dan benar, serta meng-*upload* proposal lengkap (pdf format) dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani pimpinan lembaga dan dibubuhi cap lembaganya. Penulisan **proposal lengkap** mengikuti ketentuan seperti pada lampiran 5.

Pimpinan lembaga yang membubuhkan tanda tangan dan memberikan cap lembaga dianggap telah mengetahui dan memberikan izin bahwa judul proposal yang diajukan tersebut

sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga, serta sesuai dengan Renstra lembaga masing-masing. Lembar Pengesahan dari lembaga tersebut di *scan* secara lengkap dalam satu halaman penuh.

4.7 Kriteria Umum Penilaian Proposal

Kriteria Umum Penilaian Proposal meliputi :

1. Kesesuaian Format dengan ketentuan Kementerian Riset dan Teknologi;
2. Kesesuaian lingkup topik kegiatan dengan kebijakan dan ketentuan Kementerian Riset dan Teknologi;
3. Kualifikasi lembaga dan para penelitiannya;
4. Kelayakan biaya yang diajukan;
5. Sistematika penyusunan proposal, yaitu : perumusan masalah, manfaat, keluaran, metode/ cara mencapai tujuan, kelayakan (SDM, RAB, sarpras) dan kelengkapan berkas (lembar pengesahan);
6. Kepatuhan terhadap ketentuan (kejujuran, batas waktu, kelengkapan dalam pengisian online).

4.8 Cara Pendaftaran Proposal

Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs/*website* Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id/Program/Program_Insentif atau akses langsung <http://insentif.ristek.go.id>), dengan mengisi formulir aplikasi (Lampiran 2) secara lengkap dan benar, serta meng-*upload* data-data dukung yang sesuai dengan kebutuhan.

Proposal lengkap wajib mendapat persetujuan oleh seluruh lembaga dan peneliti yang terlibat dengan membubuhkan tandatangan dan cap lembaga resmi (bukan tempelan), susunan proposal meliputi:

- a) Lembar Pengesahan;
- b) Proposal Teknis;
- c) Rincian Anggaran Belanja (RAB), menunjukkan adanya *sharring* pembiayaan bagi konsorsium;

- d) Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- e) *Curriculum Vitae* (CV) anggota Peneliti, minimal 5 (lima) tahun terakhir dan relevan dengan judul dan aktivitas dalam proposal yang diajukan;
- f) Profil Singkat / Pengalaman Lembaga terkait litbang sesuai proposal dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- g) Daftar peralatan yang akan digunakan yang merupakan sharring secara in-kind.

Kementerian Riset dan Teknologi **tidak menerima** proposal yang disampaikan secara langsung tanpa mengisi aplikasi secara *online*.

4.9 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan seperti tabel 2 berikut:

Tabel 1 : Jadwal Kegiatan dan Seleksi

No.	Kegiatan	Tanggal (Tentative) 2014
1	Pengumuman di situs Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id)	Juni
2	Pendaftaran Proposal Lengkap (baik proposal baru maupun proposal lanjutan) secara <i>online</i> melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi.	Juni s.d. Juli
3	Seleksi <i>Desk Evaluation</i> (administrasi, substansi, evaluasi rincian biaya). Bagi yang berbentuk konsorsium dapat ditambahkan dengan presentasi.	Agustus – September
4	Pengumuman proposal yang akan didanai pada APBN 2015	Nopember

BAB V

PROSES SELEKSI

Proposal yang masuk melalui pendaftaran *on line* akan dilakukan *desk evaluation* oleh Pakar Independen (*Scientific and Professional Judgement*) yang meliputi: Evaluasi Administrasi, Penilaian Substansi dan Anggaran Biaya (RAB).

Bagi proposal konsorsium dapat dilakukan presentasi dan *fact finding* (klarifikasi) substansi dan fasilitas risetnya bila dipandang perlu. Penilaian presentasi bagi konsorsium ditujukan untuk lebih mengetahui tentang kesiapan konsorsium, organisasi, para peneliti, dan sarana-prasarananya, dsb. Hasil seleksi dan klarifikasi akan dijadikan bahan untuk menetapkan layak atau tidaknya proposal tersebut untuk didanai.

Penetapan Proposal yang lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tersebut sah dan **tidak dapat diganggu gugat**.

5.1 Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi dilakukan dengan cara mencocokkan proposal dengan kriteria yang telah ditentukan dan keabsahan dari dokumen. Hal yang diperiksa antara lain :

- 1) Kelengkapan pengisian formulir aplikasi online;
- 2) Format penulisan proposal lengkap;
- 3) Kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan;
- 4) Kesesuaian lembaga terkait dengan cara pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang akan dilakukan termasuk kesesuaian lembaga terhadap jenis riset/kegiatan yang diusulkan;
- 5) Asal peneliti utama dan status / kondisi saat pengajuan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek;

- 6) Pengusul tidak boleh merangkap sebagai anggota Tim Penilai;
- 7) Uraian RAB (rinci tidaknya RAB);
- 8) Kejelasan luaran dan perlindungan KI;
- 9) Kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya.
- 10) Kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama antara lembaga yang terlibat.

5.2 Seleksi Substansi

Seleksi substansi dimaksudkan untuk untuk mengetahui kemanfaatan hasil riset dan bobot ilmiah serta metode penyelesaian permasalahannya. Seleksi substansi dilakukan oleh pakar (*peer review*) independent yang berasal dari berbagai unsur lembaga (A-B-G) seperti LPK/ LPNK, Perguruan Tinggi dan Industri. Satu judul proposal akan dinilai substansinya oleh 3 (tiga) orang pakar penilai. Hal penting dalam penilaian substansi antara lain:

- 1) Indikasi hasil atau luaran yang diperoleh sesuai dengan jenis riset yang dipilih baik dari bentuk luarannya, perlindungan kekayaan intelektual (KI) maupun pemanfaatannya;
- 2) Kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman peneliti di bidangnya;
- 3) Reputasi lembaga terkait sumberdaya iptek dan jaringan kerjasama yang dimiliki;
- 4) Prospek riset/ kegiatan dalam meningkatkan nilai pembelajaran (*lesson learnt*) untuk pemajuan iptek dan prospeknya terkait pemanfaatan hasil.
- 5) Metode penelitian (cara menyelesaikan masalah);
- 6) Pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang, serta *sharing* sumber daya litbang untuk seluruh lembaga yang ikut dan terkait dalam pengajuan proposal berikut hak dan kewajibannya.

Hal-hal tersebut dalam teknis penilaiannya akan dikonversikan kedalam angka untuk mempermudah terjadinya perbedaan antara yang baik dengan yang tidak baik. Nilai yang digunakan adalah 7, 8 dan 9 untuk yang tergolong baik, sedangkan untuk yang masuk kategori jelek diberikan nilai 1, 2, dan 3.

Hasil penilaian ketiga orang pakar akan dirata-rata, hasil rata-rata nilai tersebut yang akan digunakan untuk menentukan proposal memenuhi syarat teknis substansif atau tidak.

5.3 Presentasi Klarifikasi Substansi

Untuk proposal konsorsium yang telah memenuhi syarat dalam penilaian substansi akan dilakukan klarifikasi melalui presentasi. Presentasi wajib dilakukan oleh peneliti utama dari sebuah Konsorsium Riset SINas. Presentasi ini akan mengklarifikasi peran dan keterlibatan, serta kesungguhan dari industri dalam proposal riset yang diajukan. Selain itu, juga diharapkan akan dapat diketahui bagaimana keterpaduan dan *sharing* sumberdaya iptek yang dilakukan oleh konsorsium, serta bagaimana industri tersebut akan memanfaatkan hasil riset yang akan diperoleh.

Untuk presentasi, peneliti utama diwajibkan menyusun bahan presentasi dalam bentuk *power point* dengan waktu penyajian materi antara 10 - 15 menit. Total waktu presentasi yang disediakan untuk setiap proposal antara 30 - 45 menit. Setiap proposal akan dinilai oleh 3 - 5 orang anggota Tim Penilai guna melihat substansi dan kesesuaiannya dengan kebijakan Kementerian Ristek dan Teknologi.

5.4 Fact finding Sumberdaya Riset.

Fact finding atau klarifikasi data dan fakta akan dilakukan terhadap lembaga yang berkonsorsium yang terlibat setelah proposal lolos dari tahap klarifikasi. *Fact finding* ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pengusul dalam hal sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang akan didukung pendanaannya melalui Insentif Riset SINas.

Bila ada kekurangan sarana dan prasarana, maka diperbolehkan sewa atau melakukan pengujian *sample* ke lembaga lain yang memiliki sarana dan prasarana memadai yang sesuai kebutuhan.


5.5 Evaluasi Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Evaluasi terhadap Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan pada setiap proposal dilakukan guna mengetahui kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, baik yang disampaikan pada pedoman maupun pada peraturan yang berlaku secara umum seperti Standar Biaya Umum (SBU) terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Anggaran yang didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi tidak diperbolehkan untuk membeli barang modal atau peralatan, serta tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan luar negeri.

BAB VI

ORGANISASI DAN PROSES MANAJEMEN

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Bagan pengelolaan ditunjukkan pada gambar 1. Pelaksanaan program Insentif Riset SINasutamanya dilakukan oleh Tim Pengelola dan Tim Administrasi. Tim Pengelola mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman, sosialisasi pelaksanaan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Insentif Riset SINas. Tim Administrasi mempunyai tugas dalam proses pencairan anggaran proposal Insentif Riset SINas yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah alur mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Insentif Riset SINas.



Gambar 1 : Bagan Pengelolaan Insentif Riset SINas

6.1. Perencanaan oleh Tim Pengelola

Dalam upaya melaksanakan Insentif Riset SINas dilakukan perencanaan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman
Pengumuman tentang penerimaan proposal dan pelaksanaan pengelolaan Insentif Riset SINas dilakukan oleh Sekretariat Insentif Riset SINas selaku Tim Pengelola;
- b. Pengajuan Proposal
Pengajuan proposal oleh pengusul disampaikan melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi.

5.2. Pelaksanaan Pembiayaan

- a. Mempersiapkan draft Kontrak Kerjasama dengan penerima. Kementerian Riset dan Teknologi akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas hanya dengan lembaga penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan teknologi tentang Penetapan Proposal Insentif Riset SINas yang dibiayai.
- b. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap pertama (30%), dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Proposal yang telah diperbaiki sesuai anggaran yang disetujui menjadi dokumen utama.
- c. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap kedua (50%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan kemajuan pertama dan hasil monitoring pertama menjadi dokumen utama.
- d. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap ketiga (20%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan kemajuan kedua dan hasil monitoring kedua menjadi dokumen utama.
- e. Penyampaian Laporan Akhir yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan Insentif Riset SINas. Dokumen yang disampaikan saat berakhirnya kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas, meliputi: (a) Laporan Akhir Teknis, (b) Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai Lampiran 7, (c) Daftar Hasil

Litbang, (d) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat / Barang Modal, (e) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada), serta (f) Hasil Evaluasi.

6.3. Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan kegiatan Insentif Riset SINas diserahkan kepada Lembaga Penerima yang berkewajiban untuk :

- 1) Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta *accountable* untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai sasaran dan keluaran yang telah ditentukan, serta memenuhi semua ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Kerjasama dengan Tim Pengelola Insentif Riset SINas;
- 3) Pelaksanaan Insentif Riset SINas selama 10 (sepuluh) bulan kalender.
- 4) Bila terjadi keterlambatan penyampaian Laporan Akhir atau tidak selesai sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sebesar 1‰(satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pencairan dana dan Penyampaian laporan (*Hardcopy dan file elektronik*), yaitu:
 - a. Proposal untuk penarikan dana termin 1 (30%). Dana diberikan setelah menyampaikan proposal hasil perbaikan sesuai anggaran yang disetujui dan dokumen administrasi keuangan;
 - b. Laporan Kemajuan Pertama untuk penarikan dana termin 2 (50%). Dana diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan teknis pertama setara dengan pemanfaatan dana 30%;
 - c. Laporan Kemajuan Kedua untuk penarikan dana Termin 3 (20%). Dana diberikan setelah menyampaikan laporan

kemajuan teknis kedua setara dengan pemanfaatan dana 50%;

- d. Laporan Akhir setara pemanfaatan dana 100% disampaikan saat kontrak kerjasama berakhir yang meliputi: (1) Laporan Akhir Teknis, (2) Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai Lampiran 7, (3) Daftar Hasil Litbang, (4) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat/Barang Modal, (5) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada), serta (6) Hasil Evaluasi.
- 6) Membangun dan memantapkan kemitraan dengan sejumlah lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri, serta institusi lain yang terkait.
- 7) Mengamankan dan mengelola teknologi yang dihasilkan melalui perlindungan HKI meliputi: paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya;
- 8) Melakukan langkah promosi hasil litbang potensial:
 - a. Mengembangkan mekanisme transformasi teknologi dan menyediakan dukungan teknis, agar hasil litbang yang dibiayai khususnya melalui Insentif Riset SINas dapat diadopsi oleh pengguna, industri atau masyarakat secara maksimal;
 - b. Melaporkan kemajuan kegiatan, hambatan dan penyimpangan yang terjadi kepada Kementerian Riset dan Teknologi secara periodik;
 - c. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Insentif Riset SINas;
 - d. Mengikuti pameran iptek dan seminar yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi.

4.4. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh dua pihak, yaitu oleh pihak Lembaga Penerima Insentif Riset dan Tim Monev Kementerian Riset dan Teknologi.

Aktivitas Monev ini ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan atau perkembangan pelaksanaan Insentif Riset SINas, serta masalah yang dihadapinya antara lain seperti :

- a. Kesesuaian aktivitas yang telah dilakukan dengan rencana;
- b. Kemajuan aktivitas dan buku catatan harian penelitian (*log book*);
- c. Permasalahan yang dihadapi lembaga atau peneliti dan alternatif solusinya.

Monev dilakukan dalam 2 kategori, yaitu monev internal (oleh lembaga penerima) dan monev eksternal (oleh Kemenristek).

A. Monev Internal

Aktivitas monev internal oleh Lembaga Penerima dilakukan dengan memeriksa dan menilai laporan kemajuan kegiatan dan peninjauan lapangan secara in-situ, ataupun dilengkapi dengan presentasi oleh para peneliti. Kriteria penilaian monev internal diutamakan pada substansinya. Administrasi/manajemen penyelenggaraan kegiatan/riset juga dimonev untuk melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan/riset yang dilakukan oleh para peneliti. Hasil penilaian monev internal ini akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam penarikan dana. Hasil monitoring internal oleh Lembaga Penerima harus disampaikan kepada Tim Pengelola Insentif SINas Kementerian Riset dan Teknologi.

B. Monev Eksternal

Seperti halnya monev internal, monev eksternal yang dilakukan oleh Tim Kemenristek terdiri dari pakar independen, tim kebijakan dan program, serta tim administrasi. Tim monev eksternal bertugas memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil tim monev internal, serta melihat langsung (*witness*) kegiatan secara in-situ. Karena keterbatasan dana dan waktu, kegiatan monev

eksternal dilakukan secara selektif terhadap lembaga-lembaga tertentu yang dipilih (uji petik).

6.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang merupakan hasil kegiatan/ riset, baik berupa data hasil pengukuran/ observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas riset di dalam Insentif Riset SINas, baik berupa publikasi, data mentah, maupun Kekayaan Intelektual, yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan hak milik Pemerintah. Kegiatan/riset yang sebagian dibiayai oleh Pemerintah melalui Insentif Riset SINas dan sebagian lagi oleh pihak lain merupakan milik Pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain. Penjelasan tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada Lampiran 5.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Insentif Riset SINas bersumber dari APBN, sehingga mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

1. Dukungan pendanaan untuk riset individu (Non Konsorsium) maksimum sebesar 300 juta rupiah per tahun per proposal, sedangkan untuk Konsorsium Riset SINas dapat didanai maksimal 3 Milyar rupiah per tahun per proposal. Pendanaan untuk Individu (non konsorsium) diberikan **hanya 1 tahun per judul kegiatan riset**, sedangkan untuk yang berbentuk Konsorsium Riset SINas diberikan **1 – 3 tahun per judul kegiatan riset**. Penentuan besarnya dana yang dapat dialokasikan ke setiap judul dalam Konsorsium SINas akan mempertimbangkan besarnya *sharing* dana yang diberikan oleh partisipan dari unsur kelembagaan A-B-G yang terlibat dalam konsorsium.
2. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB harus dibuat secara rinci, tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan / barang modal.**
3. Dalam penyusunan RAB, anggaran terdiri atas:

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Gaji/Upah	meliputi belanja untuk honorarium peneliti seperti peneliti utama, peneliti, pembantu peneliti, sekretariat penelitian, dan koordinator peneliti.
2	Belanja Bahan	bahan penelitian dapat berupa komponen dan material dasar meliputi belanja untuk keperluan riset sehari-hari di antaranya alat tulis kantor, <i>computer supplies</i> (bukan computer hardwares) dan bahan-

No.	Mata Anggaran	Uraian
		bahan penelitian.
3	Belanja Perjalanan Lainnya	meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi penelitian yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, dan perjalanan dalam rangka persiapan serta koordinasi pelaksanaan penelitian dengan sistem pembiayaan <i>lumpsum system</i> . Bukan untuk perjalanan Luar Negeri.
4	Belanja Lain-lain	meliputi belanja untuk jamuan rapat, seminar, sosialisasi/promosi, pengolahan data, pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan penelitian.

3. Standar Biaya yang digunakan untuk penyusunan RAB wajib mengacu standar biaya terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI yang dapat dilihat pada situs Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan.
4. Bila diperlukan peralatan penelitian, diperbolehkan sewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam melakukan sewa ke lembaga pemerintah wajib memperhatikan PNBP dengan standar tarif yang telah ditetapkan pemilik peralatan.
5. Dalam penyusunan RAB bagi lembaga dengan status PKP diwajibkan **memperhitungkan pajaksesuai** peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak yang dikenakan untuk PKP meliputi PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 2% dari total anggaran insentif riset yang diterima.
6. Pelaksanaan Insentif Riset SINas untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan kurun waktu 10 (sepuluh) bulan.
7. Insentif Riset SINas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang bersangkutan. Apabila, ada kegiatan berikutnya (**lanjutan**), harus dilakukan pengajuan dengan prosedur yang sama sebagaimana saat pengajuan tahun pertama, serta akan ditinjau prestasinya pada tahun yang telah dikerjakan.

8. Proposal Riset Lanjutan dianggap gagal atau tidak dapat dilanjutkan apabila:
 - 1) Tidak mengajukan proposal lanjutan;
 - 2) Mengajukan proposal lanjutan tetapi tidak sesuai ketentuan dan prosedur pengajuan;
 - 3) Tidak lulus seleksi administrasi dan atau seleksi substansi;
 - 4) Hasil monev mempunyai nilai rendah;
 - 5) Tidak selesai tepat waktu;
 - 6) Tidak dapat memenuhi janjinya seperti tertulis pada proposal.
9. Kontribusi dari institusi/lembaga atau anggota konsorsium merupakan bagian sumber daya keseluruhan untuk melaksanakan Insentif Riset SINas.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen ini wajib diacu oleh setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Riset SINas. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh.

Dengan mengajukan proposal Insentif Riset SINas, baik secara individual maupun berbentuk Konsorsium Riset SINas, maka Peneliti dan Lembaga Pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh prosedur seleksi, monitoring dan evaluasi. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Lembaga Penerima Insentif Riset SINas akan membantu lancarnya program Insentif Riset SINas agar bisa berdampak bagi pembangunan Iptek secara nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

PENGERTIAN

Beberapa pengertian (definisi) yang penting :

1) **Sistem Inovasi Nasional (SINas)** adalah suatu kesatuan fungsional yang melibatkan aktor, kelembagaan, jaringan, sumberdaya dan interaksi dalam proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan **inovasi** dan difusi inovasi, serta proses pembelajarannya. SINas mencakup basis iptek dan basis produksi yang meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis, non bisnis dan masyarakat umum, pemanfaatan dan difusi iptek, serta proses pembelajaran yang berkembang dalam masyarakat.

2) **Insentif Riset SINas**

Insentif Riset SINas adalah bantuan pendanaan riset dari Kementerian Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.

3) **Invensi**

Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

4) **Inovasi**

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

5) **Konsorsium Riset SINas,**

Konsorsium yang dimaksud dalam program insentif riset SINas adalah kerjasama tiga (atau lebih) institusi yang terdiri dari unsur-unsur **Academia (A)**, **Bussiness (B)** dan **Government (G)** yang bersepakat dan bersinergi, serta saling berkontribusi dalam hal sumberdaya (SDM, sarana-prasarana, anggaran) pada sebuah kegiatan riset bersama dengan topik riset yang selaras dengan bidang prioritas pembangunan iptek (teknologi : pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan obat, material).

Academia (A)

Academia yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga-lembaga riset dari Perguruan Tinggi. Dalam Konsorsium Riset SINas, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memberikan dukungan Sumber Daya Manusia yang akan berkhiprah dan berkontribusi terhadap pengembangan Iptek, serta harus banyak berkontribusi pada upaya untuk menghasilkan invensi dan inovasi.

Bussiness (B)

Bussiness (Dunia Usaha) yang dimaksud adalah industri yang berbadan hukum resmi, mempunyai unit penelitian dan pengembangan, serta memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam Konsorsium Riset SINas, industri ini diharapkan dapat berperan dalam menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat mendayagunakan manfaat keluaran yang dihasilkan oleh mitranya dari perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Government (G)

Government (Pemerintah) yang dimaksud dalam Konsorsium Riset SINas adalah lembaga Pemerintah yang

mempunyai unit penelitian dan pengembangan. Lembaga ini diharapkan fungsinya untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek dan mencari berbagai invensi di bidang iptek, serta menggali potensi pendaayagunaannya. Lembaga riset dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah. Lembaga-lembaga riset tersebut adalah :

- 1) Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan;
 - 2) Unit kerja penelitian dan pengembangan pada Kementerian;
 - 3) Unit kerja penelitian dan pengembangan pemerintah daerah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang banyak tersebar di wilayah Indonesia.
- 6) **Kebaharuan iptek** adalah hal baru yang sangat esensial dari riset iptek dan belum pernah dilakukan oleh kegiatan – kegiatan riset sebelumnya yang dapat ditelusur dari dokumen atau jurnal-jurnal ilmiah yang telah terbit.
- 7) **WBS (Work Breakdown Structure)** adalah merupakan struktur dan uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari para partisipan konsorsium riset yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan riset bersama.
- 8) **Hak Kekayaan Intelektual** yang selanjutnya disebut HKI adalah hakmemperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 2.

OUTLINE LEMBAR APLIKASI ONLINE INSENTIF RISET SINAS

INSENTIF RISET SINAS
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
RISTEK
Selamat Datang, [jrt3213](#)

BERANDA INFO GALLERY RISET SAYA LOGOUT

Edit User info

DAFTAR PROPOSAL

Tahun Anggaran: 2015

Judul Riset: [Empty Field]

Lama Riset: 1

Riset ini Tahun ke-: 1

Jenis Riset: Insentif Riset Dasar

Bidang Fokus: --PILIH BIDANG FOKUS--

Produk Target: --PILIH PRODUK TARGET--

Provinsi: --PILIH PROVINSI--

Abstrak Riset

File • Edit • Insert • View • Format •

Formats • B / [Text Formatting Icons] Upload








Latar Belakang Riset

File • Edit • Insert • View • Format •

Formats • B / [Text Formatting Icons] Upload

Tujuan Riset








File • Edit • Insert • View • Format •

← → Formats • **B** *I*        Upload

p

Metode: (untuk konsorsium disertai dengan WBS)








File • Edit • Insert • View • Format •


← → Formats • **B** *I*        Upload

p

Outline Riset

File • Edit • Insert • View • Format •

← → Formats • **B** *I*        Upload

p 

Dampak dan Manfaat

File · Edit · Insert · View · Format ·

Formats · B I [Text Formatting Icons] · Upload

p

Bentuk keluaran
(deliveries) hasil riset

- Teori Baru
- Konsep Baru
- Metode Baru

Bentuk Perlindungan yang
akan Dilakukan:

- Paten
- Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi
- Publikasi pada Jurnal Internasional

Jadwal Kegiatan

	Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X													

+

Lembaga

Konsorsium

Lembaga Ke-1 (Lembaga Litbang)

Ketua

No. Sertifikat (jika
Lembaga Terakreditasi)

Nama Lembaga

Kepala Unit Organisasi

Unit Organisasi

Alamat Organisasi

No. Telepon

No. HP

Fax

Email

Hasil Litbang 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Perlindungan KI	Komersialisasi	Bukti Dokumen
X		TAHUN			Browse... No file selected.

Lembaga Ke-2 (Perguruan Tinggi)

Ketua

No. Sertifikat (jika

Lembaga Terakreditasi)

Nama Lembaga

Kepala Unit Organisasi

Unit Organisasi

Alamat Organisasi

No. Telepon

No. HP

Fax

Email

Hasil Litbang 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Perliedungan KI	Komersialisasi	Bukti Dokumen
X		--TAHUN--			<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X		--TAHUN--			<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Lembaga Ke-3 (Industri)

Ketua

No. Sertifikat (jika

Lembaga Terakreditasi)

Nama Lembaga

Kepala Unit Organisasi

Unit Organisasi

Alamat Organisasi


No. Telepon

No. HP

Fax

Email

Hasil Litbang 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Perliedungan KI	Komersialisasi	Bukti Dokumen
X		--TAHUN--			<input type="button" value="Browse..."/> No file selected. 
X		--TAHUN--			<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Jumlah Peneliti

Peneliti Ke-1

Nama

No. KTP

Jenis Kelamin

Institusi

Unit Organisasi

Alamat

No. Telp

No. HP

Fax

Email

Pengalaman Riset

No	Judul	Bukti Dokumen
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Bukti Dokumen
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.



Peneliti Ke-2

Nama	<input type="text"/>
No. KTP	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	--PILIH JENIS KELAMIN-- ▾
Institusi	<input type="text"/>
Unit Organisasi	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
No. Telp	<input type="text"/>
No. HP	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

Pengalaman Riset

No	Judul	Bukti Dokumen
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Bukti Dokumen
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Peneliti Ke-3

Nama	<input type="text"/>
No. KTP	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	--PILIH JENIS KELAMIN-- ▾
Institusi	<input type="text"/>
Unit Organisasi	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
No. Telp	<input type="text"/>
No. HP	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

Pengalaman Riset

No	Judul	Bukti Dokumen
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Bukti Dokumen
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
✗	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.



Peneliti Ke-4

Nama	<input type="text"/>
No. KTP	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	--PILIH JENIS KELAMIN--
Institusi	<input type="text"/>
Unit Organisasi	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
No. Telp	<input type="text"/>
No. HP	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

Pengalaman Riset

No	Judul	Bukti Dokumen
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Bukti Dokumen
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
X	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.



Peneliti Ke-5

Nama

No. KTP

Jenis Kelamin **--PILIH JENIS KELAMIN--**

Institusi

Unit Organisasi

Alamat

No. Telp

No. HP

Fax

E-mail

Pengalaman Riset

No	Judul	Bukti Dokumen
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Bukti Dokumen
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

PERALATAN / SHARING IN-KIND

No.	Nama Alat / Sarana / Prasarana	Status		Alokasi Waktu Pemakaian (Jam)	Nilai (Ekonomis) (Rp. 1.000,-)			
		Siap Pakai, Perlu Perbaikan/Perawatan, Beli Baru			Kerjasama / Lembaga Pengusul	Anggota 1/ Mitra	Anggota 2	Anggota 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gaji dan Upah

No.	Pelaksana	Jml	Jam / Minggu	Honor / Jam	Sharing Biaya (Rp)					
					Total	Ketua / Lembaga Pengurus	Anggota-1 / Mitra	Anggota 2	Anggota-1	Inventif KIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peneliti Utama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Peneliti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Pembantu Peneliti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Teknisi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Tenaga Administrasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	Tenaga Harian	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bahan Habis Pakai

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Sharing Biaya (Rp)					
				Total	Ketua / Lembaga Pengurus	Anggota-1 / Mitra	Anggota 2	Anggota-1	Inventif
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+									

Perjalanan (Dalam Negeri)

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Sharing Biaya (Rp)					
				Total	Ketua / Lembaga Pengurus	Anggota-1 / Mitra	Anggota 2	Anggota-1	Inventif
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+									



Lain-lain

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Sharing Biaya (Rp)					
				Total	Ketua/Lembaga Pengurus	Anggota-1 /Mitra	Anggota 2	Anggota-1)	Insent
X				0					
X									
X									
X									
X									
+									

Penelusuran Paten

File • Edit • Insert • View • Format •

Formats • **B** / *I* [Text Alignment] [List] [Table] [Link] [Image] Upload

p

Penelusuran Publikasi

File • Edit • Insert • View • Format •

Formats • **B** / *I* [Text Alignment] [List] [Table] [Link] [Image] Upload

p

Demikian proposal ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

DAFTAR

Lampiran 3

Legalitas Dokumen (Wajib di Upload Online)

LEMBAR PENGESAHAN

(Judul Proposal Konsorsium:)

Pengusul wajib memilih dengan melingkari nomor yang sesuai untuk hal berikut,
Bidang Prioritas Iptek Teknologi: Teknologi Pangan / Kesehatan dan Obat / Energi /
Transportasi / Pertahanan dan Keamanan / Material / Informasi dan Komunikasi *)
Jenis Insentif Riset : RD / RT / KP / DF *)
Cara Pelaksanaan: Konsorsium / Non Konsorsium *)
Lokasi Penelitian:

Keterangan Peneliti Utama						
Nama Peneliti Utama	:					
Nama Lembaga/Institusi	:					
Unit Organisasi	:					
Alamat	:					
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	:					
Keterangan Lembaga						
1. Ketua Konsorsium / Lembaga Pengusul						
Nama Pimpinan Lembaga	:					
Nama Lembaga	:					
Alamat	:					
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	:					
2. Lembaga						
Rekapitulasi Biaya						
No.	Uraian	Sharring Biaya (Rp)				
		Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Insentif KRT
1	Gaji dan Upah					
2	Bahan Pakai Habis					
3	Perjalanan **)					
4	Lain-lain					
JUMLAH						

*) Dana Insentif KRT tidak untuk perjalanan Luar Negeri.

Setuju diusulkan:	
Kepala Lembaga / Institusi (Ketua Konsorsium)	Peneliti Utama
..... NIP/NIK. NIP/NIK.
Kepala Lembaga / Institusi (Anggota Konsorsium)	Kepala Lembaga / Institusi (Anggota Konsorsium)
..... NIP/NIK. NIP/NIK.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

I. REKAPITULASI BIAYA *In-Cash*:

URAIAN KEGIATAN RISET	JUMLAH / SUMBER DANA				
	KEBUTUHAH TOTAL	KETUA	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2	INSENTIF KRT *)
Gaji dan Upah					
Bahan Habis Pakai					
Perjalanan					
Lain-Lain					
JUMLAH					

*) Tidak untuk perjalanan luar negeri.

....., 20...

Diusulkan Oleh,
Peneliti Utama

.....
NIP/NIK.

Disetujui oleh:
Kepala Lembaga / Institusi
(Ketua Konsorsium)

.....
NIP/NIK.

Kepala Lembaga / Institusi
(Anggota Konsorsium)

Kepala Lembaga / Institusi
(Anggota Konsorsium)

.....
NIP/NIK.

.....
NIP/NIK.

CV Peneliti

Nama Peneliti:	
Institusi	: Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Unit Organisasi	: Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT PENELITIAN BIOTEKNOLOGI
Alamat	: Tulis alamat secara jelas
No. Telepon	: Tulis nomor telpon kantor secara benar
No. HP	: Tulis nomor HP secara benar
Fax	: Tulis nomor faks kantor secara benar
E-mail	: Tulis alamat email secara benar
Keahlian	:
PENGALAMAN RISET	
No.	Judul
PUBLIKASI ILMIAH	
No.	Judul

.....

.....

Lampiran 4

PERKAJIAN KERJA SAMA (PKS)

NO.:/PKS/...../.....

ANTAR ANGGAUTA KONSORSIUM

1. (Nama lembaga) ¹
2. (Nama lembaga)
3. (Nama lembaga)

TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK SECARA
KONSORSIUM

.....(sebutkan judul)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu (...-...-.....), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. (sebutkan nama.....), selaku (sebutkan jabatan saat ini.....), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (sebutkan nama lembaga litbang), berkedudukan di Jalan (sebutkan alamat lengkap.....), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. (sebutkan nama.....), selaku (sebutkan jabatan saat ini.....), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (sebutkan nama lembaga perguruan tinggi), berkedudukan di Jalan (sebutkan alamat lengkap.....), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. (sebutkan nama.....), selaku (sebutkan jabatan saat ini.....), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (sebutkan nama industri, berkedudukan di Jalan (sebutkan alamat lengkap.....), yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KETIGATERSEBUT di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK SECARA KONSORSIUM SINAS SEBAGAIMANA YANG TELAH DIDEFINISIKAN DALAM BUKU PEDOMAN INSNTIF RISET SINAS TAHUN 2015 dengan judul“.....(sebutkan judul)” yang dituangkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Masud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, sbb:

¹ Nomor 1 merupakan Lembaga pengelola dan sebagai leader.

² Masa berlakuan (jangka waktu) PKS minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan umur insentif.

1. Membuat, mengintegrasikan atau menyusun produk atau proses sesuai luaran melalui penelitian, dan pengembangan baik secara keseluruhan maupun sebagian;
2. Melindungi kekayaan Intelektual yang diperoleh baik dalam bentuk rejim HKI (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merk, Hak Cipta, dan Perlindungan Varietas Tanaman) maupun dalam bentuk publikasi ilmiah dalam journal nasional dan internasional terakreditasi.
3. Menerapkan teknologi butir 1) yang diperoleh secara komersial terutama oleh industri anggota konsorsium.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Melaksanakan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan pasal 1.
2. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang berupa sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), dan anggaran maupun anggaran yang diperoleh dari konsorsium SINas yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya sebagai anggota Konsorsium SINas.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan Konsorsium SINas.
4. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

Pasal 3

PEMBAGIAN TUGAS (WBS)

Sesuai dengan pasal 2 di atas, dilakukan pembagian tugas untuk masing-masing pihak sbb:

a) PIHAK PERTAMA

- 1) Melaksanakan manajemen konsorsium baik administrasi umum maupun administrasi keuangan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas konsorsium baik manajemen maupun teknis penelitian dan pengembangan.
- 3) Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengembangan agar menjadi satu sistem sehingga dapat berbentuk dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
- 4) Mengkoordinasikan proses pemanfaatan atau difusi hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan konsorsium SINas.
- 5) Bersama-sama anggota konsorsium SINas menetapkan spesifikasi dan kriteria yang akan dicapai dalam pelaksanaan konsorsium SINas baik spesifikasi dan kriteria keseluruhan maupun spesifikasi dan kriteria yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium SINas.
- 6) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang

b) PIHAK KEDUA

- 1) Bersama-sama anggota konsorsium SINas menetapkan spesifikasi dan kriteria yang akan dicapai dalam pelaksanaan konsorsium SINas baik spesifikasi dan kriteria keseluruhan maupun spesifikasi dan kriteria yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium SINas.
- 2) Malaksanakan manajemen administrasi umum dan keuangan sesuai lingkup tugasnya.
- 3) **Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang (sebutkan judul), sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan.**

c) PIHAK KETIGA

- 1) Bersama-sama anggota konsorsium SINas menetapkan spesifikasi dan kriteria yang akan dicapai dalam pelaksanaan konsorsium SINas baik spesifikasi dan kriteria keseluruhan maupun spesifikasi dan kriteria yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium SINas.
- 2) Malaksanakan manajemen administrasi umum dan keuangan sesuai lingkup tugasnya.
- 3) **Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang (sebutkan judul), sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan.**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK:

- 1) PARA PIHAK berhak mendapatkan anggaran Konsorsium yang diperoleh dari PIHAK LAIN secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- 2) PARA PIHAK berhak memanfaatkan hasil yang diperoleh dari aktivitas konsorsium dengan persetujuan anggota konsorsium.

2. KEWAJIBAN:

- 1) PARA PIHAK wajib memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang berupa sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimiliki untuk mendukung suksesnya aktivitas konsorsium SINas.
- 2) PARA PIHAK wajib memberikan sharing anggaran untuk pelaksanaan aktivitas konsorsium sesuai dengan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya sebagai anggota Konsorsium SINas.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK akan melaksanakan aktivitas sesuai pembagian tugas pasal 3 secara bersama-sama dengan menggunakan sarana, prasarana, SDM serta anggaran sesuai dengan kontribusinya masing-masing PARA PIHAK;

2. Bila dalam pelaksanaan pada ayat 1 memperoleh dukungan pendanaan riset dari PIHAK LAIN, maka dana yang diperoleh akan digunakan oleh PARA PIHAK secara proporsional guna mendukung dan mempercepat penyelesaian kegiatan.
3. PARA PIHAK sepakat hasil penelitian dan pengembangan yang diperoleh akan dimanfaatkan oleh PIHAK KE..... (pihak industri yang terlibat) secara komersial dengan terlebih dahulu melindungi KI (Kekayaan Intelektual)-nya.
4. Dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan ayat 1 PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jumlah wakil proporsional antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas konsorsium SINas hingga selesai dan memperoleh hasil sesuai tujuan sebesar Rp. (.....). Untuk tahun (pertama/dua/ketiga) biaya yang diperlukan sebesar Rp. (.....). Sumber dana untuk pembiayaan Konsorsium SINas tersebut berasal dari:

1. Kontribusi/Sharring masing-masing anggota konsorsium sbb:
 - 1) Sharring biaya PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (.....).
 - 2) Sharring biaya PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (.....).
 - 3) Sharring biaya PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (.....).
2. Dana yang diusulkan Insentif Riset SINas, sebesar Rp. (.....).

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.²

Pasal 8

KEPEMILIKAN HASIL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian dan pengembangan di dalam konsorsium, baik berupa publikasi, data mentah, maupun Kekayaan Intelektual yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan **hak milik Pemerintah**. Penelitian yang sebagian dibiayai oleh Pemerintah melalui insentif riset SINas dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 9

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan teknologi, metode, proses yang diketahui atau timbul

² Masa berlakunya (jangka waktu) PKS minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan umur insentif.

berdasarkan perjanjian kerja sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK LAIN dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

2. Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa teknologi, metode, proses dan informasi tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dimaksud pada ayat 1 oleh salah satu pihak atau lebih berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Pasal 10

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- 1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini akibat adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- 1) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun sekali oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli yang masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....

Lampiran 5.

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANAJEMEN ASET

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau seluruh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi maupun sosial budaya.

1. Katagori KI meliputi:

1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

(1) Hak Cipta.

(2) Hak Kekayaan Industrial: (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).

2) Sumberdaya genetik (*Genetic Resources*), pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*), dan *folklore* selanjutnya disingkat **SDGTKF**.

3) Hak terkait lainnya.

KI merupakan hasil kegiatan penelitian dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting dari kegiatan insentif. Oleh sebab itu, pengusul diwajibkan untuk melakukan penelusuran pustaka atas *prior art* atau pengetahuan terdahulu berkaitan dengan tema/topik penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bukan *plagiat*. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk identifikasi *roadmap* teknologi terkait, originalitas, kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengusul dapat melakukan penelusuran *database*, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. *Database* penting yang perlu ditelusuri antara lain jurnal ilmiah, paten, dan desain industri serta hal-hal yang terkait dengan KI.

2. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1) Buku Catatan Harian Penelitian atau *Log Book*

Sejak awal kontrak setiap peneliti diminta membuat sebuah **Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP)**. Tujuan pemberian BCHP itu adalah untuk menerapkan praktek manajemen riset yang baik (*good research management practice*) dan untuk memperkuat perlindungan HKI. BCHP akan berarti apabila diisi sebagaimana mestinya. Pengisian BCHP bukan hanya untuk keperluan ilmiah, melainkan juga untuk keperluan pembuktian secara hukum. BCHP diperlukan **apabila yang mengajukan paten atau perlindungan KI**lain-nya menghadapi sanggahan dari pihak lain mengenai hak milik yang dimintakan perlindungannya.

2) Publikasi

Peneliti yang melaksanakan insentif riset wajib mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional atau *proceeding* seminar nasional atau internasional selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan KI-nya. Kecuali diperjanjikan lain, yang di antaranya karena menyangkut kerahasiaan atau akan didaftarkan Paten.

3) Peluang

Dalam upaya untuk mendorong inovasi di kalangan industri khususnya industri farmasi, perlu ditingkatkan pemanfaatan paten kadaluwarsa. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, diperbolehkan memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten dalam jangka 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan, dengan tujuan untuk proses perizinan, kemudian pemasaran dilakukan setelah perlindungan berakhir.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu upaya pengembangan obat generik oleh industri farmasi bekerjasama dengan lembaga litbang berdasarkan paten yang memasuki masa 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa.

Selain itu, perlu memanfaatkan paten asing yang tidak didaftarkan di Indonesia, dan KI berstatus *public domain* (milik umum).

3. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

1) Pengaturan Kepemilikan

Hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam insentif riset, baik berupa publikasi, data mentah, maupun KI, **yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset merupakan hak milik Pemerintah**. Penelitian yang sebagian dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, **kecuali diperjanjikan lain**.

Kepemilikan hak terkait dengan obyek KI diatur sebagai berikut:

(1) Kepemilikan Hak Cipta

Kepemilikan hasil penelitian melalui insentif riset untuk obyek Hak Cipta diatur sebagai berikut:

- (a) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas (lembaga penerima insentif riset) dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan.
- (b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (c) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
- (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan (3) tidak berlaku, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

(2) Kepemilikan Hak *Industrial Property*

Kepemilikan Hak *Industrial Property* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak Peneliti, Perakayasa, Litkayasa dan penghasil KI:

- a) Yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial adalah peneliti, perakayasa, litkayasa, atau yang menerima lebih lanjut hak dari pemilik KI yang bersangkutan.
- b) Jika suatu hasil KI dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas KI tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para peneliti, perakayasa, litkayasa dan penghasil KI yang bersangkutan.
- c) Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai peneliti, perakayasa, litkayasa adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai penghasil KI dalam dokumen permohonan perlindungan KI.
- d) Ketentuan huruf a), b), dan c) tersebut semata-mata mengatur keterlibatan Hak inventor untuk tetap diperhatikan dan/atau tetap dicantumkan namanya dalam proses perlindungan serta tetap untuk dipertimbangkan mendapatkan royalti dan hak-hak lainnya.

b. Pemegang Hak:

- a) Pihak yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial atas suatu hasil penelitian yang dihasilkan dalam suatu hubungan dinas/kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan dan/atau yang menyuruh melakukan, dan/atau yang membiayai termasuk yang memberi insentif.

- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) juga berlaku terhadap hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan hasil penelitian.
- c) Pihak yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial dan/atau bagi para peneliti, perekayasa, litkayasa dan penghasil KI sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penelitian tersebut.
- d) Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dibayarkan:
 - (a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 - (b) persentase;
 - (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - (d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
 - (e) bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) sama sekali tidak menghapuskan hak peneliti, perekayasa, litkayasa untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Hak Kekayaan Industrial Intelektual.

2) Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan KI dan hasil litbang yang dibiayai pemerintah melalui insentif riset pengelolaannya dilimpahkan kepada lembaga pengusul.

4. Pelaporan

- (1) Pelaporan adalah aktivitas melaporkan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, atas HKI yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses pendaftaran, hasil aktivitas litbang, serta pengelolaannya, dengan format dan sistematika yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007 tentang Tata Cara Pelaporan KI, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya.
- (2) Lembaga pengusul (lembaga litbang, perguruan tinggi, industri, instansi pemerintah/swasta) wajib melaporkan KI serta hasil litbang dan hasil pengelolaannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi (Lampiran 4).
- (3) Terkait butir b, Lembaga pengusul wajib terus memutakhirkan laporan KI serta hasil litbang dan hasil pengelolaannya ke Kementerian Riset dan Teknologi walaupun kegiatan pemberian dana insentif telah selesai (laporan pasca kontrak).

5. Dana Pengelolaan KI

Dana untuk pengelolaan KI termasuk dana pengajuan pendaftaran KI dan/atau biaya perlindungan KI hasil penelitian insentif riset, antara lain biaya pendaftaran, penulisan deskripsi (*drafting*), dan pemeriksaan substantif serta pembuatan *database* dan biaya-biaya lain yang timbul akibat perlindungan KI, menjadi tanggung jawab lembaga pengelola dan dapat diajukan untuk mendapatkan insentif fasilitasi HKI dari Kementerian Riset dan Teknologi.

6. Pembagian Royalti dan Lisensi

Setiap KI hasil insentif riset yang berhasil dikomersialkan wajib mengikuti pembagian pembayaran royalti dan lisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan yang terkait, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, kecuali diperjanjikan lain.

7. Perjanjian

Pengusul proposal, baik Peneliti, lembaga, institusi pemerintah/swasta wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur pengelolaan KI dan pembagian royalti yang mungkin timbul pada saat penelitian sedang berjalan atau sesudahnya.

8. Manajemen Aset

1) Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.
- (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.

2) Kepemilikan Aset pada Insentif Riset

- (1) Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil insentif riset yang mencakup KI dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sebelum insentif riset ini berlangsung, setiap pihak yang terkait telah membuat kesepakatan tentang KI yang mungkin timbul dalam pelaksanaan insentif riset ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b tidak berlaku jika diperjanjikan lain.

Lampiran 6.

**BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN
(BCHP)**

**CONTOH
BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN (BCHP)**

Buku Catatan Harian Penelitian

(BCHP)

**INSENTIF RISET SINas
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**

Nomor BCHP :

**Tahun Anggaran 2014
Keterangan Penelitian**

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

Institusi Peneliti :

Bidang Prioritas :

Tahun Pelaksanaan :

Biaya :

Tujuan :

Sasaran Akhir Tahun :

Nomor BCHP :

Catatan Kemajuan Penelitian (*tambah halaman sesuai kebutuhan*)

No.	Tanggal (dan jam)	Aktivitas	Catatan Kemajuan (tentang data yg diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat dsb)
1.			
2.			
3.			

Nomor BCHP :

....., 2013

Diketahui oleh,

(Pejabat Institusi Ybs)

Lampiran 7.

Format Proposal Lengkap

**PROPOSAL
INSENTIF RISET SINAS**

(..... Judul)

RT-2015-.....

Bidang Prioritas:

Jenis Riset: RT

(..... Nama Lembaga.....)
(.....Alamat lengkap.....)

Tahun 2015

LEMBAR PENGESAHAN

(Judul Proposal Konsorsium:)

Pengusul **wajib** memilih dengan melingkari nomor yang sesuai untuk hal berikut,
Bidang Prioritas Iptek Teknologi: Teknologi Pangan / Kesehatan dan Obat / Energi /
 Transportasi / Pertahanan dan Keamanan / Material / Informasi dan Komunikasi *)
Jenis Insentif Riset : RD / RT / KP / DF *)
Cara Pelaksanaan: Konsorsium / Non Konsorsium *)
Lokasi Penelitian:

Keterangan Peneliti Utama						
Nama Peneliti Utama	:					
Nama Lembaga/Institusi	:					
Unit Organisasi	:					
Alamat	:					
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	:					
Keterangan Lembaga						
1. Ketua Konsorsium / Lembaga Pengusul						
Nama Pimpinan Lembaga	:					
Nama Lembaga	:					
Alamat	:					
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	:					
2. Lembaga						
Rekapitulasi Biaya						
No.	Uraian	Sharring Biaya (Rp)				
		Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Insentif KRT
1	Gaji dan Upah					
2	Bahan Pakai Habis					
3	Perjalanan **)					
4	Lain-lain					
JUMLAH						

*) Dana Insentif KRT tidak untuk perjalanan Luar Negeri.

Setuju diusulkan:	
Kepala Lembaga / Institusi (Ketua Konsorsium)	Peneliti Utama
..... NIP/NIK. NIP/NIK.
Kepala Lembaga / Institusi (Anggota Konsorsium)	Kepala Lembaga / Institusi (Anggota Konsorsium)
..... NIP/NIK. NIP/NIK.

OUTLINE

PENULISAN PROPOSAL LENGKAP

Proposal ditulis pada kertas ukuran A4 dengan huruf Arial font 11, spasi 1,5 dan margin (kiri-atas-bawah masing-masing 2,5 cm dan kanan 2 cm). Jumlah halaman proposal kurang-lebih 30 halaman dan batasan kapasitas *electronic file* maksimal 10 MB. Proposal wajib mengikuti kerangka yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Daftar Isi

2. Abstrak

Tuliskan secara ringkas kegiatan/ riset yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah yang akan diteliti dan latar belakangnya, termasuk dijelaskan letak strategisnya kegiatan/ riset ini guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga harus dijelaskan tahap-tahap riset yang dilakukan, kegunaan hasil, dan metode yang digunakan. Cantumkan lima kata kunci (*key words*) yang paling dominan.

3. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan/ riset ini, masalah iptek yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pengguna/ industri, serta menjelaskan bagaimana kegiatan riset ini dapat memperkuat Sistem Inovasi Nasional (**SINas**).Lengkapi latar belakang dengan uraian ringkas tentang buku yang diacu dan harus dilampirkan pula bukti hasil penelusuran pustaka tersebut, serta publikasi ilmiah dan paten yang terkait.

2) Tujuan dan Sasaran

Tulis secara jelas tujuan dan sasaran kegiatan riset.

4. Metode

- 1) Uraikan tentang cara pendekatan masalah dan relevansi metode yang digunakannya;
- 2) Uraikan tentang peta rencana (*roadmap*) dan *state of the art* dari bidang topik yang diteliti. Cantumkan lingkup dan tahap kegiatan riset beserta alur yang akan dilaksanakan;

5. Prospek dan Dampak Manfaat

- 1) Jelaskan tentang daya ungkit (*leverage*) dari kegiatan/ riset yang akan dilakukan dan dukungannya pada penguatan Sistem Inovasi Nasional.
- 2) Jelaskan keuntungan dan manfaat dari kegiatan/ riset yang akan dilakukan;
- 3) Jelaskan status kemajuan pelaksanaan (khusus proposal lanjutan).

6. Luaran yang Diharapkan

Jelaskan luaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan/ riset ini secara kualitatif dan kuantitatif berikut waktu yang dibutuhkan untuk mencapai luaran tersebut dengan mengacu pada luaran jenis skema insentifnya. Luaran yang dijanjikan ini wajib dilaporkan kepada Kemenristek pada setiap akhir tahun dan pasca kegiatan/ riset dengan menyertakan bukti-bukti otentiknya. Ketentuan **bentuk dan perlindungan luaran** adalah sebagai berikut:

Riset Dasar (RD) :

Keluaran Riset Dasar berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dipublikasikan dalam bentuk teori baru, konsep baru dan metode baru. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah.

Riset Terapan (RT) :

Keluaran Riset Terapan berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dimanifestasikan dalam bentuk prototipe dan atau teknologi produk/proses. Perlindungannya berupa publikasi

ilmiah (jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi) dan Kekayaan Intelektual/KI yang terdaftar seperti: desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) :

Keluaran Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi berbentuk prototipe industri dan atau hasil uji coba prototipe industri dan atau modifikasi sistem produksi dan atau penerapan sistem kendali/otomatisasi. Untuk KP, perlindungannya harus berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar (desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

7. Personil Pelaksana Kegiatan/ Riset

Cantumkan nama lengkap para peneliti, gelar keserjanaan (**harus**ditulis dibelakang nama), pria/ wanita, unit kerja, bidang keahlian dan tugas dalam kegiatan, pendidikan akhir, alokasi waktu (jam/ minggu), profile lembaga lengkap dengan CV para penelitinya (dalam 5 tahun terakhir). Profil Lembaga Pengusul harus memuat tentang prioritas riset yang dilakukan lembaga, sarana dan prasarana riset, kompetensi lembaga dan pengalaman risetnya dalam kurun 5 tahun terakhir.

8. Jadwal Kegiatan

Lama kegiatan per tahun maksimal 10 (sepuluh) bulan.

9. Profil Mitra Lembaga/ Anggota Konsorsium

Tuliskan profil mitra secara singkat

10. Daftar Pustaka (*harus diacu pada butir-butir di atas*).

11. Lampiran:

- 1) Proposal Biaya / RAB.
- 2) Laporan Kemajuan (Ringkas) bagi Proposal Lanjutan
- 3) Bukti telusur tentang paten, publikasi ilmiah dan buku yang diacu.
- 4) PKS bagi proposal konsorsium.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

I. REKAPITULASI BIAYA *In-Cash*:

URAIAN KEGIATAN RISET	JUMLAH / SUMBER DANA				
	KEBUTUAH TOTAL	KETUA	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2	INSENTIF KRT *)
Gaji dan Upah					
Bahan Habis Pakai					
Perjalanan					
Lain-Lain					
JUMLAH					

*) Tidak untuk perjalanan luar negeri.

....., 20...

Diusulkan Oleh,
Peneliti Utama

.....
NIP/NIK.

Disetujui oleh:
Kepala Lembaga / Institusi
(Ketua Konsorsium)

.....
NIP/NIK.

Kepala Lembaga / Institusi
(Anggota Konsorsium)

Kepala Lembaga / Institusi
(Anggota Konsorsium)

.....
NIP/NIK.

.....
NIP/NIK.

III. RINCIAN BIAYA

1. Gaji dan Upah

No.	Pelaksana	Jml	Jam/ Minggu	Honor/ Jam	Sharring Biaya (Rp)					
					Total	Ketua/ Lembaga Pengusul	Ang-1/ Mitra	Ang-2	Ang- ...	Insentif KRT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peneliti Utama									
2.	Peneliti									
3.	Pembantu Peneliti									
4.	Teknisi									
5.	Tenaga Administrasi									
6.	Tenaga Harian									
Jumlah Biaya										

Catatan: Non Konsorsium kolom 9 & 10 dikosongkan

2. Bahan Habis Pakai

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Sharring Biaya (Rp)					
				Total	Ketua/ lembaga pengelola	Ang-1/ Mitra	Ang-2	Ang- ...	Insentif KRT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Jumlah Biaya									

Catatan: Non Korsorsium kolom 8 & 9 dikosongkan

3. Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Sharring Biaya (Rp)					
				Total	Ketua/ Lembaga Pengusul	Ang-1/ Mitra	Ang-2	Ang- ...	Insentif KRT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Biaya									

Catatan: Non Konsorsium kolom 8 & 9 dikosongkan

4. Lain-Lain

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Sharring Biaya (Rp)					
				Total	Ketua/ Lembaga Pengusul	Ang-1/ Mitra	Ang-2	Ang- ...	Insentif KRT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Biaya						

Catatan: Non Konsorsium kolom 8 & 9 dikosongkan

Lampiran 8. Laporan Hasil Penelitian PP 20/2005

**LAPORAN HASIL PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, dan HASIL
PENGELOLAANNYA SESUAI PP20/2005 atau
Peraturan Menteri Negara Ristek No. 04/Kp/III/2007**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, dan HASIL
PENGELOLAANNYA
(Dibuat untuk setiap judul kegiatan penelitian)**

Identitas Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Nama Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian dan Pengembangan <i>(Isilah nama perguruan tinggi atau lembaga litbang)</i>
Pimpinan <i>(Isilah nama lengkap pimpinan perguruan tinggi atau lembaga litbang)</i>
Alamat <i>(Alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, faksimile, alamat email)</i>

Identitas Kegiatan

Judul <i>(Isilah nama/judul kekayaan intelektual atau hasil penelitian dan pengembangan)</i>
--------------	---

Abstrak	<p>.....</p> <p><i>(Uraikan dengan ringkaskegiatan yang telah dilaksanakan dengan penjelasan ringkas masalah yang ditangani dan latar belakang, tahapan kegiatan, manfaat, dan metodologi yang digunakan)</i></p>
Tim Peneliti 1. Nama Koordinator/ Peneliti Utama (PU) 2. Alamat Koordinator/PU 3. Nama Anggota Peneliti	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>(Nama dan gelar akademik, bid. keahlian , alamat koordinator, anggota penelitian)</i></p>
Waktu Pelaksanaan	<p>.....</p> <p><i>(Isilah tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan)</i></p>
Publikasi <i>(Isilah dengan nama publikasi, tahun dan tempat publikasi dilakukan)</i>	1) 2)

Identitas Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

Ringkasan Kekayaan Intelektual	
<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Kekayaan Intelektual<ol style="list-style-type: none">1) Paten Waktu Pendaftaran:2) Hak Cipta Waktu Pendaftaran:3) Merek Waktu Pendaftaran:4) Disain Industri Waktu Pendaftaran:5) Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu Waktu Pendaftaran:6) Varietas Tanaman Waktu Pendaftaran:<p><i>(Pilihlah perlindungan kekayaan intelektual yang diajukan, dan sebutkan waktu pendaftarannya)</i></p>• Nama Penemuan Baru<p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil litbang lain yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang sedang dalam proses pendaftaran/pengajuan).</i></p>• Nama Penemuan Baru Non Komersial<p><i>(Uraikan dengan ringkas nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual)</i></p>• Cara Alih Teknologi<ol style="list-style-type: none">a) Lisensi,b) Kerjasama,c) Pelayanan Jasa Iptek,d) Publikasi<p><i>(Pilihlah cara alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang yang telah dilakukan)</i></p>	
<hr/>	
Ringkasan Hasil Penelitian dan Pengembangan	
<ol style="list-style-type: none">1 Hasil Penelitian dan Pengembangan<p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai hasil litbang yang diperoleh, baik berupa disain, model, prototip, temuan- temuan ilmiah lainnya, tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan, dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu).</i></p>2 Produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya.<p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya)</i></p>3 Gambar/Photo Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan<p><i>(cantumkan gambar atau photo)</i></p>	
Pengelolaan	
<ol style="list-style-type: none">1. Sumber Pembiayaan Penelitian dan Mitra Kerja<ol style="list-style-type: none">a. APBN : Rpb. APBD : Rp	

- c. Mitra Kerja : Rp
- Dalam Negeri : Rp.
- Mitra : Rp.
- Luar Negeri : Rp.
- Mitra : Rp.

(Uraikan dengan ringkas mengenai besar pembiayaan, dan mitra kerja penelitian)

2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Sarana :
- b. Prasarana :

(Uraikan dengan ringkas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan)

3. Pendokumentasian

(Uraikan dgn ringkas mengenai pendokumentasian kekayaan intelektual dan hasil litbang yg telah dilakukan [misal dengan CD, microfiche])

.....

.....,

(Isilah nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

(nama jabatan pimpinan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan),

(tanda tangan pimpinan & cap perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan)

(.....)

NIP:

(Isilah nama lengkap dan NIP pimpinan perguruan tinggi/lembaga litbang)

Lampiran 9 :
Outline Laporan Kemajuan / Laporan Akhir

LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR

OUTLINE

LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR

Lembar Identitas dan Pengesahan
Ringkasan / Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB 1. PENDAHULUAN
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 Dst.....
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT
BAB 4. METODE
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 Dst.....
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
 1.1.
 1.2.
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
 1.1. Kesimpulan
 1.2. Saran
Daftar Pustaka (hanya yang diacu)

LAMPIRAN : Photo (Kegiatan, Hasil/ Produk Riset/ Prototipe), Copy BCHP, CD Sofffile Laporan Akhir.

Lampiran 10

Formulir Pernyataan Kebenaran Pengadaan Alat.

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PENGADAAN PERALATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sebagai Lembaga Pengelola:
Pekerjaan : Insentif Riset Sinas
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Nilai Kontrak : Rp. (.....).
1). Tidak Membeli / 2). Membeli Peralatan dengan Nama, Spesifikasi, Harga dan Kondisi sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini. *)
2. Apabila dikemudian hari Pengadaan Peralatan tersebut pada butir 1.2). di atas tidak lengkap/tidak ada/tidak sesuai spesifikasi dan kondisinya, saya bersedia untuk mengganti Peralatan yang tidak lengkap/tidak ada/tidak sesuai spesifikasi dan kondisinya sesuai dengan spesifikasi dan kondisi tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20....
Kepala.....
.....
NIP.:

*) Pilih yang sesuai.

Lampiran 11

Formulir Pernyataan Setor Kembali Sisa Dana

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENYETOR KEMBALI SISA DANA INSENTIF RISET SINAS
TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sebagai Lembaga Pengelola:

Pekerjaan : Insentif Riset Sinas

Nomor Kontrak :

Tanggal Kontrak :

Nilai Kontrak : Rp. (.....).

Tidak Menyelor / Menyelor *) kembali sisa dana Insentif Riset Sinas sebesar Rp. (.....). Dengan ini kami sampaikan bukti setor sisa dana Insentif Riset Sinas tersebut Nomor, tanggal

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..... 20....

Kepala.....

.....

NIP.:

*) Pilih yang sesuai.

Lampiran 12

Formulir Money Internal

Money Internal : Pertama / Kedua
 No. Identitas :
 Judul Penelitian/Kegiatan :
 Peneliti Utama/ Lembaga :

No.	UNSUR PENILAIAN	A Bobot (%)	B Nilai 1,2,3,7, 8,9	Nilai Terbobot (%) A x B	Keterangan
SUBSTANSI					
1	Pantauan tentang sisi ilmiah dari substansi kegiatan/ riset (metode, relevansi metode dengan penyelesaian masalah, keakuratan data, dsb.)	25			
2	Pantauan tentang kemajuan pekerjaan (Bagaimana perkembangan atau konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal/perencanaan)	20			
3	Pantauan khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah tampak, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi/ karakteristik/ kinerja yang direncanakan dsb). Catatan : Lengkapi dengan photo.	20			
4	Evaluasi tentang capaian sasaran dan prediksi hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misalnya publikasi, prototipe, model, paten, dll.). Catatan : Bila mungkin, sebutkan rencana judul publikasi, nama prototipe, model, paten, dll.	15			
ADMINISTRASI / KEUANGAN					
1.	Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)	10			
2.	Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya, serta kesesuaian dengan jadwal)	10			
Total					
Catatan : Insentif riset sinas dapat dilanjutkan pencairan dana termin 1 bila nilainya minimal 7					
Rekomendasi kegiatan : (Wajib Lingkari kolom nomor yang dipilih)		1. Dapat dilanjutkan 2. Tidak dilanjutkan			

Lampiran 13

Formulir Monev Eksternal

No. Identitas :
 Judul Penelitian/Kegiatan :
 Peneliti Utama/ Lembaga :

No.	UNSUR PENILAIAN	A Bobot (%)	B Nilai 1,2,3,7,8,9	Nilai Terbobot (%) A x B	Keterangan
SUBSTANSI					
1	Pantauan tentang sisi ilmiah dari substansi kegiatan/ riset (metode, relevansi metode dengan penyelesaian masalah, keakuratan data, dsb.)	25			
2	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan (Bagaimana kesesuaian konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal / perencanaan)	20			
3	Evaluasi khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah selesai 100%, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi /karakteristik/kinerja yang direncanakan dsb). Catatan : Bila perlu, lengkapi dengan photo.	15			
4	Prediksi capaian akhir tahun (Apakah kegiatan/ riset akan sukses menghasilkan luaran seperti yang dijanjikan pada proposal).	15			
ADMINISTRASI / KEUANGAN					
1.	Evaluasi tentang peran dan kinerja lembaga penerima Insentif Riset SINas (apakah sudah koordinatif dan fasilitatif terhadap peneliti dan lembaga eksternal)	15			
2.	Evaluasi tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya, serta kesesuaiannya dengan jadwal)	10			
Total					
Catatan : Insentif riset dapat dilanjutkan pencairan dana termin 2 bila nilainya minimal 7					
Rekomendasi kegiatan : Pelaksanaan Penelitian/kegiatan (Lingkari kolom nomor yang dipilih)			1. Akan dapat diselesaikan 100%. 2. Tidak selesai.		

ALAMAT:
Sekretariat Insentif Riset SINas
Gedung 2 BPPT, Lantai 21.
Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

Call Center:
Telp. (021) 3169839/ 40
Hp. 081298231178
Email: insinas@ristek.go.id
Website: <http://www.ristek.go.id>